



PUTUSAN

Nomor 413 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. LALU MAHSUN bin MAMIQ MAHSUN;
2. BAIQ HANIFAH binti MAMIQ MAHSUN;
3. BAIQ JAWISAH binti MAMIQ MAHSUN;
4. BAIQ SENAP binti MAMIQ MAHSUN;
5. BAIQ SERNE binti MAMIQ MAHSUN;
6. BAIQ WARNI binti MAMIQ MAHSUN;
7. BAIQ ISAH bin MAMIQ WIRAKSE, Nomor 1 s/d Nomor 7 bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gede Karya, S.E., S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Transmigrasi Nomor 18, Majeluk Mataram, Kota Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan Turut Tergugat I/Para Pembanding;

melawan:

1. LALU ALUN bin MAMIQ RATNAWE alias HAJI AHMAD, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. HAJI MASDAH bin AMAQ NIAH, bertempat tinggal di Dusun Tundung, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. NIAH binti AMAQ NIAH, bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. SA'ADAH binti AMAQ NIAH, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 413 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. RUSDIN bin AMAQ NIAH, bertempat tinggal di Lingkungan Merde, Kelurahan Praya, Lombok Tengah, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

dan:

1. BAIQ NURHAYATI binti MAMIQ MAHSUN;
2. LALU ROHADI bin MAMIQ MAHSUN;
3. LALU BUKIT bin MAMIQ ISMAIL;
4. BAIQ BUKIYAH binti MAMIQ ISMAIL;
5. BAIQ AWISAH binti MAMIQ ISMAIL;
6. LALU NURSAH bin MAMIQ ISMAIL;
7. LALU NURSAM bin MAMIQ ISMAIL;
8. LALU NURSIM bin MAMIQ ISMAIL, Nomor 1 s/d Nomor 8 bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
9. LALU SUANDI, dahulu bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah negara RI;
10. LALU SELAN, dahulu bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah negara RI;
11. LALU BUKIMAN bin MAMIQ ISMAIL;
12. LALU NURMAN bin MAMIQ ISMAIL;
13. BAIQ DIAH binti MAMIQ ISMAIL;
14. BAIQ MANIS binti MAMIQ ISMAIL;
15. BAIQ ISTIANAH binti MAMIQ ISMAIL, Nomor 11 s/d Nomor 15 bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 9, 10 sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV, VIII, IX, X, XI XII, XIII, XIV, XV, XVI dan Turut Tergugat II, III, IV, V, VI/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 413 K/Ag/2016



waris terhadap Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada masa hidupnya almarhum Mamiq Ratmiyah, yang meninggal dunia pada sekitar tahun 1953 dan almarhum Inaq Ratmiyah, juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1963 (suami istri) ada mempunyai 5 orang anak, laki-laki dan perempuan masing-masing bernama:

1.1. Baiq Ratmiyah binti Mamiq Ratmiyah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1974 dan semasa hidupnya telah menikah dua kali, suami pertama bernama Mamiq Artawa alias Haji Ahmad (cerai hidup) ada mempunyai seorang anak laki-laki bernama Lalu Alun (Penggugat 1). Dan suami kedua bernama Rowoh alias Amaq Niah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2008 ada mempunyai 4 orang anak, laki-laki dan perempuan masing-masing bernama:

1.1.1. Niah binti Rowoh alias Amaq Niah (Penggugat 3);

1.1.2. Haji Masdah bin Rowoh alias Amaq Niah (Penggugat 2);

1.1.3. Saadah binti Rowoh alias Amaq Niah (Penggugat 4);

1.1.4. Rusdin bin Rowoh alias Amaq Niah (Penggugat 5);

1.2. Mamiq Mahsun bin Mamiq Ratmiyah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1990. Dan pada masa hidupnya almarhum telah menikah 5 x (lima kali) yaitu:

1.2.1. Istri pertama bernama Inaq Mahsun (cerai mati) ada mempunyai 5 anak, laki-laki dan perempuan masing-masing bernama:

1.2.1.1. Lalu Mahsun bin Mamiq Mahsun (Tergugat 1);

1.2.1.2. Baiq Hanifah binti Mamiq Mahsun (Tergugat 2);

1.2.1.3. Baiq Senap binti Mamiq Mahsun (Tergugat 3);

1.2.1.4. Baiq Sernawati (Tergugat 4);

1.2.1.5. Baiq Nyoman alias Baiq Warne binti Mamiq Mahsun (Tergugat 5);

1.2.2. Istri kedua bernama Baiq Subedah (cerai hidup) ada mempunyai seorang anak perempuan bernama Baiq Jawisah binti Mamiq Mahsun (Tergugat 6);

1.2.3. Istri ketiga bernama Inaq Nurhayati (cerai hidup) ada mempunyai seorang anak perempuan bernama Baiq Nurhayati binti Mamiq Mahsun (Tergugat 7);



- 1.2.4. Istri ke empat bernama Inaq Winardi (cerai hidup), ada mempunyai seorang anak laki-laki bernama Lalu Rohadi bin Mamiq Mahsun (Tergugat 8);
- 1.2.5. Istri ke lima bernama Baiq Isah binti Mamiq Wirakse (Turut Tergugat 1);
- 1.3. Lalu Ismail alias Mamiq Bukit bin Mamiq Ratmiyah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1983 dengan meninggalkan seorang istri bernama Saneh alias Inaq Bukit juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1993 dan ada mempunyai 11 (sebelas) orang anak, laki-laki dan perempuan masing-masing bernama:
 - 1.3.1. Lalu Bukit bin Lalu Ismail (Tergugat 9);
 - 1.3.2. Baiq Buqiyah binti Lalu Ismail (Tergugat 10);
 - 1.3.3. Lalu Bukiman bin Lalu Ismail (Turut Tergugat 2);
 - 1.3.4. Baiq Awisah binti Lalu Ismail (Tergugat 11);
 - 1.3.5. Lalu Nurman bin Lalu Ismail (Turut Tergugat 3);
 - 1.3.6. Lalu Nursah bin Lalu Ismail (Tergugat 12);
 - 1.3.7. Lalu Nursam bin Lalu Ismail (Tergugat 15);
 - 1.3.8. Baiq Diah binti Lalu Ismail (Turut Tergugat 14);
 - 1.3.9. Baiq Manis binti Lalu Ismail (Turut Tergugat 5);
 - 1.3.10. Baiq Istianah binti Lalu Ismail (Turut Tergugat 6);
 - 1.3.11. Lalu Nursim bin Lalu Ismail (Tergugat 14);
- 1.4. Baiq Selehe binti Lalu Ratmiyah alias Mamiq Ratmiyah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1976 (putung);
- 1.5. Lalu Husnan bin Lalu Ratmiyah alias Mamiq Ratmiyah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1980 (putung);
2. Bahwa almarhum Mamiq Ratmiyah di samping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta waris berupa beberapa bidang tanah kebun dan tanah sawah yang luas, letak dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - 2.1. Tanah kebun, luas \pm 22 are/2.200 m² terletak di Orong Lingkung, Dusun Tampeng, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah dan pekarangan warga Kampung Tampeng;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Kumbang;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;



2.2. Tanah sawah, luas 64 are/6.400 m², terletak di Dusun Tampeng, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah dan pekarangan Amaq Kumbang;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Kumbang;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

2.3. Tanah sawah, luas 25 are/2.500 m², terletak di Dusun Kelanjuh Daye, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Mamiq Dirajat;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Haji Hapis;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Lalu Badarudin dan Mamiq Dirajat;

2.4. Tanah kebun seluas 25 are/2.500 m², terletak di Dusun Kelanjuh Daye, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Lalu Dirajat;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : Pekarangan Lalu Badarudin;
- Sebelah Barat : Parit;

2.5. Tanah sawah, luas 10 are/1000 m² terletak di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Mamiq Sadi;
- Sebelah Selatan : Sawah Lalu Alun;
- Sebelah Barat : Sungai;

2.6. Tanah kebun dan tanah sawah seluas 153,25 are/15.325 m² telah dijual ayah para Tergugat seluas 57 are/5700 m², sisa belum terjual seluas 96,25 are/9.625 m², masih dikuasai para Tergugat dan belum dibagi waris, terletak di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah Haji Hadi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Inaq Riah, Amaq Rohan dan ibu Wayan;

2.7. Tanah sawah seluas 152,65 are, telah dijual ayah para Tergugat seluas 58 are, sisa belum terjual seluas 94,65 are/9.465 m² masih dikuasai para Tergugat dan belum dibagi waris, yang terletak di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Lalu Umar;

Bahwa selanjutnya tanah kebun dan tanah sawah pada angka 2.6 dan 2.7 tersebut di atas disebut sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

3. Bahwa tanah kebun dan tanah sawah harta peninggalan almarhum Mamiq Ratmiah pada angka 2.1 s/d 2.5 dan sebagian tanah kebun dan tanah sawah pada angka 2.6 dan 2.7 telah dijual ayah para Tergugat dan tidak dipersoalkan para Penggugat. Adapun tanah sisa harta peninggalan almarhum Mamiq Ratmiah pada angka 2.6 dan 2.7 masih dikuasai para Tergugat dan belum dibagi waris kepada semua ahli waris Mamiq Ratmiah yang berhak dan sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
4. Bahwa adapun Tergugat 15 dan Tergugat 16 ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena menguasai tanah obyek sengketa atas dasar beli gadai, sehingga sangat patut dihukum untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa mengingat tanah obyek sengketa telah lama dikuasai para Tergugat, sehingga segala surat-surat yang timbul terhadap tanah obyek sengketa baik atas nama para Tergugat atau pihak lain, baik dalam bentuk sertifikat dan atau bentuk apapun adalah tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga patut dikesampingkan;
6. Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat selama proses perkara berjalan, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya agar terhadap tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 413 K/Ag/2016



7. Bahwa pada dasarnya para Penggugat sangat malu dan sangat tidak menghendaki persoalan waris mal waris ini menjadi persoalan hukum di Pengadilan Agama Praya lebih lagi hubungan kekeluargaan/kerabat antara para Penggugat dengan para Tergugat sangat dekat, sehingga para Penggugat sangat malu dan sangat tidak menghendaki persoalan waris mal waris ini menjadi persoalan hukum di Pengadilan Agama Praya, lebih lagi hubungan kekeluargaan/kerabat antara para Penggugat dengan para Tergugat sangat dekat, sehingga para Penggugat telah lama dan berulang kali menempuh upaya damai dengan maksud agar hubungan silaturahmi antara para Penggugat dengan para Tergugat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Namun niat dan maksud baik para Penggugat tidak ditanggapinya, bahkan terkesan menantang penyelesaian melalui jalur hukum, sehingga dengan terpaksa para Penggugat mengajukan perkara ini di hadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya, agar mendapat kepastian dan penyelesaian hak waris secara hukum Islam (*faraid*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya terhadap tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Mamiq Ratmiah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1963 dengan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat, para Tergugat (T.1, T2, T3) dan para Turut Tergugat 1 dan 2);
4. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang luas, letak dan batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan para Penggugat pada angka 2.6 dan pada angka 2.7 di atas adalah harta peninggalan almarhum Mamiq Ratmiah yang belum dibagi waris secara hukum Islam/faraid kepada para ahli warisnya yang berhak;
5. Menyatakan dan menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris almarhum Mamiq Ratmiah sesuai menurut hukum Islam (*faraid*) yang berlaku;
6. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa waris yang menjadi bagian hak waris para Penggugat tanpa syarat atau ikatan apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan/kepolisian;



7. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang timbul terhadap tanah obyek dan atau dalam bentuk apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan/kepolisian;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;
9. Dan/atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Penggugat, para Tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*). Hal mana tidak jelas dalam menyebut batas-batas obyek sengketa dan/atau tidak jelas siapa-siapa orang yang menguasai objek sengketa sebagaimana tertera dalam gugatan para Penggugat pada poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5;
2. Bahwa begitu juga pada poin 2.6 dan 2.7 tidak menjelaskan siapa yang menguasai pada saat sekarang ini, oleh karena tanah pada poin 2.6 dalam gugatan Penggugat sebagian (35 are) telah dijual kepada Lalu Ahmad Tahir juga pada poin 2.7 dalam gugatan Penggugat sebagian (50 are) telah dijual kepada Lalu Ahmad Tahir;
3. Bahwa para Penggugat telah salah dalam menentukan/menulis nama para Tergugat khususnya Tergugat 7 tertulis Baiq Isnawati binti Mamiq Mahsun padahal yang sebenarnya Baiq Warni binti Mamiq Mahsun maka dengan demikian gugatan para Penggugat dapat dikualifikasi sebagai *Error in Persona*;
4. Bahwa gugatan para Penggugat telah keliru oleh karena para Penggugat bukan orang-orang yang berhak dan para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu (*diskualifikasi in person*) hal mana orang yang bertindak sebagai para Penggugat dalam perkara ini tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari Mamiq Mahsun (ayah Tergugat 1 s/d 8 dan suami dari Turut Tergugat 1/istri ke-5 dari Mamiq Mahsun) oleh karena tanah sengketa adalah milik Mamiq Mahsun dan istri pertamanya yang bernama Baiq Sumirat sehingga tanah pada poin 2.6 dan 2.7 pada gugatan para Penggugat adalah merupakan tanah gono gini (harta bersama) dari Mamiq Mahsun dan Baiq Sumirat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah menjatuhkan putusan Nomor 0601/Pdt.G/2014/PA.PRA. tanggal 05 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Mamiq Ratmiah dan istrinya telah meninggal dunia;
3. Menyatakan hukum ahli waris almarhum Mamiq Ratmiah adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Baiq Ratmiah (anak perempuan) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 3.1.1. Lalu Alun (anak laki-laki);
 - 3.1.2. Niah (anak perempuan);
 - 3.1.3. Haji Masdah (anak laki-laki);
 - 3.1.4. Saadah (anak perempuan);
 - 3.1.5. Rusdin (anak laki-laki);
 - 3.2. Mamiq Mahsun (anak laki-laki) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 3.2.1. Baiq Isah binti Mamiq Wirakse (istri);
 - 3.2.2. Lalu Mahsun (anak laki-laki);
 - 3.2.3. Baiq Hanifah (anak perempuan);
 - 3.2.4. Baiq Senap (anak perempuan);
 - 3.2.5. Baiq Sernawati (anak perempuan);
 - 3.2.6. Baiq Warni alias Baiq Nyoman (anak perempuan);
 - 3.2.7. Baiq Jawisah (anak perempuan);
 - 3.2.8. Baiq Nurhayati (anak perempuan);
 - 3.2.9. Lalu Rohadi (anak laki-laki);
 - 3.3. Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 3.3.1. Lalu Bukit (anak laki-laki);
 - 3.3.2. Baiq Buqiyah (anak perempuan);
 - 3.3.3. Lalu Bukiman (anak laki-laki);
 - 3.3.4. Baiq Awisah (anak perempuan);
 - 3.3.5. Lalu Nurman (anak laki-laki);
 - 3.3.6. Lalu Nursah (anak laki-laki);
 - 3.3.7. Lalu Nursam (anak laki-laki);
 - 3.3.8. Baiq Diah (anak perempuan);

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 413 K/Ag/2016



- 3.3.9. Baiq Manis (anak perempuan);
- 3.3.10. Baiq Warni (anak perempuan);
- 3.3.11. Lalu Nursim (anak laki-laki);
4. Menetapkan harta warisan Mamiq Ratmiah yang belum dibagi waris yaitu:
 - 4.1. Tanah pekarangan, kebun dan sawah seluas 96,25 are (9.625 m²) terletak di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang (obyek sengketa angka 2.6) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Parit
 - Sebelah Timur : Sawah dan kebun H. Hadi dan kebun Basir;
 - Sebelah Selatan : Jalan, tanah Mamiq Ratmiah yang sudah dijual;
 - Sebelah Barat : Rumah dan pekarangan Inaq Riyah, Amaq Rohan dan Itun;
 - 4.2. Tanah sawah seluas 94,65 are (9.465 m²) terletak di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang (obyek sengketa angka 2.7) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Parit/saluran irigasi;
 - Sebelah Timur : Parit/saluran irigasi;
 - Sebelah Selatan : Parit kecil;
 - Sebelah Barat : Obyek sengketa 2.6, sawah Baiq Ana;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Mamiq Ratmiah atas harta warisannya tersebut di atas sebagai berikut:
 - 5.1. Baiq Ratmiah binti Mamiq Ratmiah (anak Perempuan) mendapat $\frac{1}{5} = \frac{2}{10}$ bagian dari harta warisan Mamiq Ratmiah, karena sudah meninggal dunia maka bagiannya menjadi bagian ahli waris yaitu:
 - 5.1.1. Lalu Alun bin H. Ahmad alias Mamiq Artawa (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiah;
 - 5.1.2. Niah binti Amaq Niah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiah;
 - 5.1.3. H. Masdah bin Amaq Niah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiah;
 - 5.1.4. Sa'adah binti Amaq Niah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiah;



- 5.1.5. Rusdin bin Amaq Niah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiyah;
- 5.2. Mamiq Mahsun bin Mamiq Ratmiyah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$ bagian dari harta warisan Mamiq Ratmiyah, karena sudah meninggal dunia maka bagiannya menjadi bagian ahli waris yaitu:
- 5.2.1. Baiq Isah binti Mamiq Wirakse (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;
- 5.2.2. Lalu Mahsun bin Mamiq Mahsun (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;
- 5.2.3. Baiq Hanipah binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;
- 5.2.4. Baiq Senap binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;
- 5.2.5. Baiq Sernawati binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;
- 5.2.6. Baiq Warni alias Baiq Nyoman binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;
- 5.2.7. Baiq Jawisah binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;
- 5.2.8. Baiq Nurhayati binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;
- 5.2.9. Lalu Rohadi bin Mamiq Mahsun (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;
- 5.3. Lalu Ismail alias Mamiq Bukit bin Mamiq Ratmiyah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$ bagian dari harta warisan Mamiq Ratmiyah karena sudah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu:
- 5.3.1. Lalu Bukit bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{17}$ bagian dari bagian Lalu Ismail;
- 5.3.2. Baiq Bukiyah binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{17}$ bagian dari bagian Lalu Ismail;
- 5.3.3. Lalu Bukiman bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{17}$ bagian dari bagian Lalu Ismail;
- 5.3.4. Baiq Awisah binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{17}$ bagian dari bagian Lalu Ismail;



- 5.3.5. Lalu Nurman bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
 - 5.3.6. Lalu Nursah bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
 - 5.3.7. Lalu Nursam bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
 - 5.3.8. Baiq Diah binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 1/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
 - 5.3.9. Baiq Manis binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 1/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
 - 5.3.10. Baiq Istianah binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak perempuan) mendapat 1/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
 - 5.3.11. Lalu Nursim bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang menguasai/ memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta warisan Mamiq Ratmiah tersebut sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 5 amar di atas dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan dengan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan;
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Dalam Eksepsi Dan Dalam Pokok Perkara:
- Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.281.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan Turut Tergugat I putusan Pengadilan Agama Praya tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. tanggal 16 Desember 2015 M. bertepatan dengan 04 Rabi'ulawal 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:
- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
 - II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0601/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 05 Agustus 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20



Syawal 1436 *Hijriyah* dengan memperbaiki redaksi dan menambah amarnya sehingga selengkapnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Mamiq Ratmiah dan istrinya telah meninggal dunia;
3. Menyatakan hukum ahli waris almarhum Mamiq Ratmiah adalah sebagai berikut:

3.1. Baiq Ratmiah (anak perempuan) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

- 3.1.1. Lalu Alun (anak laki-laki);
- 3.1.2. Niah (anak perempuan);
- 3.1.3. Haji Masdah (anak laki-laki);
- 3.1.4. Saadah (anak perempuan);
- 3.1.5. Rusdin (anak laki-laki);

3.2. Mamiq Mahsun (anak laki-laki) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

- 3.2.1. Baiq Isah binti Mamiq Wirakse (istri);
- 3.2.2. Lalu Mahsun (anak laki-laki);
- 3.2.3. Baiq Hanifah (anak perempuan);
- 3.2.4. Baiq Senap (anak perempuan);
- 3.2.5. Baiq Sernawati (anak perempuan);
- 3.2.6. Baiq Warni alias Baiq Nyoman (anak perempuan);
- 3.2.7. Baiq Jawisah (anak perempuan);
- 3.2.8. Baiq Nurhayati (anak perempuan);
- 3.2.9. Lalu Rohadi (anak laki-laki);

3.3. Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

- 3.3.1. Lalu Bukit (anak laki-laki);
- 3.3.2. Baiq Buqiyah (anak perempuan);
- 3.3.3. Lalu Bukiman (anak laki-laki);
- 3.3.4. Baiq Awisah (anak perempuan);
- 3.3.5. Lalu Nurman (anak laki-laki);
- 3.3.6. Lalu Nursah (anak laki-laki);
- 3.3.7. Lalu Nursam (anak laki-laki);
- 3.3.8. Baiq Diah (anak perempuan);



- 3.3.9. Baiq Manis (anak perempuan);
 - 3.3.10. Baiq Warni (anak perempuan);
 - 3.3.11. Lalu Nursim (anak laki-laki);
4. Menetapkan harta warisan Mamiq Ratmiyah yang belum dibagi waris yaitu:
- 4.1. Tanah pekarangan, kebun dan sawah seluas 96,25 are (9.625 m²) terletak di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang (obyek sengketa angka 2.6) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Parit;
 - Sebelah Timur : Sawah dan kebun H.Hadi dan kebun Basir;
 - Sebelah Selatan : Jalan, tanah Mamiq Ratmiyah yang sudah dijual;
 - Sebelah Barat : Rumah dan pekarangan Inaq Riyah, Amaq Rohan dan Itun;
 - 4.2. Tanah sawah seluas 94,65 are (9.465 m²) terletak di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang (obyek sengketa angka 2.7) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Parit/saluran irigasi;
 - Sebelah Timur : Parit/saluran irigasi;
 - Sebelah Selatan : Parit kecil;
 - Sebelah Barat : Obyek sengketa 2.6, sawah Baiq Ana;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Mamiq Ratmiyah atas harta warisannya tersebut di atas sebagai berikut:
- 5.1. Baiq Ratmiyah binti Mamiq Ratmiyah (anak Perempuan) mendapat $\frac{1}{5} = \frac{2}{10}$ bagian dari harta warisan Mamiq Ratmiyah, karena sudah meninggal dunia maka bagiannya menjadi bagian ahli waris yaitu:
 - 5.1.1. Lalu Alun bin H. Ahmad alias Mamiq Artawa (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiyah;
 - 5.1.2. NIAH binti Amaq Niah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiyah;
 - 5.1.3. H. Masdah bin Amaq Niah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiyah;
 - 5.1.4. Sa'adah binti Amaq Niah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiyah;



5.1.5. Rusdin bin Amaq Niah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiah;

5.2. Mamiq Mahsun bin Mamiq Ratmiah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$ bagian dari harta Warisan Mamiq Ratmiah, karena sudah meninggal dunia maka bagiannya menjadi bagian ahli waris yaitu:

5.2.1. Baiq Isah binti Mamiq Wirakse (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;

5.2.2. Lalu Mahsun bin Mamiq Mahsun (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;

5.2.3. Baiq Hanipah binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;

5.2.4. Baiq Senap binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;

5.2.5. Baiq Sernawati binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;

5.2.6. Baiq Warni alias Baiq Nyoman binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;

5.2.7. Baiq Jawisah binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;

5.2.8. Baiq Nurhayati binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;

5.2.9. Lalu Rohadi bin Mamiq Mahsun (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;

5.3. Lalu Ismail alias Mamiq Bukit bin Mamiq Ratmiah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$ bagian dari harta warisan Mamiq Ratmiah karena sudah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu:

5.3.1. Lalu Bukit bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{17}$ bagian dari bagian Lalu Ismail;

5.3.2. Baiq Bukiyah binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{17}$ bagian dari bagian Lalu Ismail;

5.3.3. Lalu Bukiman bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{17}$ bagian dari bagian Lalu Ismail;



- 5.3.4. Baiq Awisah binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak perempuan) mendapat 1/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
 - 5.3.5. Lalu Nurman bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
 - 5.3.6. Lalu Nursah bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
 - 5.3.7. Lalu Nursam bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
 - 5.3.8. Baiq Diah binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 1/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
 - 5.3.9. Baiq Manis binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 1/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
 - 5.3.10. Baiq Istianah binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak perempuan) mendapat 1/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
 - 5.3.11. Lalu Nursim bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang menguasai karena memperoleh hak dari padanya untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan almarhum Mamiq Ratmiah sebagaimana angka 4 (empat) di atas kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 5 amar di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di atas;
 7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 114 Tahun 1992 Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Lalu Mahsun tidak mempunyai kekuatan hukum;
 8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.281.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

III. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, V, VI, Turut Tergugat I/Para Pembanding pada tanggal 11 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, V, VI, Turut Tergugat I/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0601/Pdt.G/2014/PA.PRA. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tersebut pada tanggal 1 Februari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 4 Februari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, III, V, VI, Turut Tergugat I/Para Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan tidak mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 April 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VI, Turut Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi secara formal telah memenuhi syarat untuk diterima;
2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam mengkonstantir (menyatakan) hal yang harus dibuktikan oleh para pihak dalam perkara ini. Kekeliruan dalam mengkonstantir hal yang harus dibuktikan mengakibatkan pertimbangan hukum dari Hakim menjadi keliru dan akibatnya putusannya pun akan keliru pula. Hal ini menyakitkan karena putusan tersebut menimbulkan perasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teraniaya bagi Para Pemohon Kasasi yang dikalahkan, karena tidak mencerminkan “rasa keadilan”;

3. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya Nomor 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. tanggal 16 Desember 2015 telah keliru menerapkan hukum karena telah menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0601/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 05 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 Hijriah tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan baik alat bukti maupun keterangan saksi-saksi sehingga kurang dalam pertimbangan hukumnya (*oveldande gemativeed*) yang menyebabkan putusan tersebut tidak memenuhi ide keseimbangan yakni: Nilai Dasar Kepastian Hukum, Nilai Dasar Keadilan dan Nilai Dasar Kemanfaatan;

Kekeliruan Penerapan Hukum tersebut diantaranya:

Tidak mempertimbangkan bahwa harta warisan peninggalan Mamiq Ratmiah berupa tanah kebun dan sawah adalah sebanyak 7 bagian yaitu:

- 1) Tanah Kebun, Luas \pm 22 are/ 2.200 m², terletak di Orong Lingkungan Dusun Tampeng Desa Mantang Kecamatan Batukliang Lombok Tengah;
- 2) Tanah Sawah, Luas 64 are / 6.400 m², terletak di Dusun Tampeng Desa Mantang Kecamatan Batukliang Lombok Tengah;
- 3) Tanah sawah, Luas \pm 25 are/ 2.500 m², terletak di Dusun Kelanjuh Daye Desa Mantang Kecamatan Batukliang Lombok Tengah;
- 4) Tanah Kebun, Luas \pm 25 are/ 2.500 m², terletak di Dusun Kelanjuh Daye Desa Mantang Kecamatan Batukliang Lombok Tengah;
- 5) Tanah Sawah, Luas \pm 10 are/ 1.000 m², terletak di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Mantang Kecamatan Batukliang;
- 6) Tanah Kebun dan Tanah Sawah, Seluas 153,25 are / 15.325 m², terletak di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa telah terjual 57 are sisa 96,25 are / 9.625 m²;

- 7) Tanah Sawah, Seluas 152,65 are, terletak di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa telah terjual 58 are sisa 94,65 are/9.465 m²;

Sehingga jelas total tanah warisan seluas 451,90 are/45.190 m²(4,519 Hektar), sedangkan yang dipermasalahkan adalah seluas 190,90 are/ 19.090 m² (1,909 Hektar) dan telah terbagi 261,90 are/26.190 m² (2,619 Hektar), dimana Para Penggugat tidak mempersoalkan (Vide: Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0601/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 05

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 413 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 halaman 7 poin 3 alinea terakhir), kenapa tidak dipersoalkan karena menurut Para Pemohon Kasasi tanah seluas 2,619 Hektar tersebut telah menjadi bagian ahli waris Baiq Ratmiyah orang tua Para Penggugat dan Lalu Ismail alias Mamiq Bukit yang sebagian telah dijualnya bersama, sedangkan dua orang ahli waris lainnya Baiq Selehe dan Lalu Husnan telah meninggal dunia putung tidak ada keturunan, sehingga tanah seluas 190,90 are (1,909 Hektar) merupakan bagian dari Mamiq Mahsun suami dan orang tua Para Pemohon Kasasi;

4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 11 alinea ke-1 baris ke-4 dan 5, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0086/PDT.G/2015/PTA.Mtr. tanggal 16 Desember 2015 yang menyatakan "Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa peta PBB tahun 1940 (bukti P-2) dan petikan buku leter C (bukti P-3) sebagai bukti permulaan jika obyek sengketa atas nama Mamiq Ratmiyah, tidak pula terdapat bukti pengalihan hak kepada pihak lain" dan halaman 12 alinea ke-1 baris ke-15 s/d 17 yang menyatakan "Namun bukti Letter "C" atas nama Mamiq Ratmiyah tersebut hingga sekarang tidak ditemukan bukti pengalihan hak kepada orang lain baik sebagian maupun seluruhnya";

Perlu Para Pemohon Kasasi jelaskan bahwa tanah seluas 2,619 Hektar tersebut telah menjadi bagian ahli waris Baiq Ratmiyah orang tua Para Penggugat dan Lalu Ismail alias Mamiq Bukit yang sebagian telah dijualnya bersama yang tanpa izin ahli waris lainnya untuk dijual dan disertifikatkan serta tidak satupun masuk dalam perubahan peralihan dalam buku Liter "C", begitu juga apa yang diperbuat oleh ahli waris Mamiq Mahsun yaitu Lalu Mahsun tentang penerbitan Sertifikat Nomor 114 Tahun 1992 Desa Barabali adalah pemberian hak yang tidak perlu minta izin ahli waris lainnya karena merupakan bagian masing-masing sehingga penerbitannya sah menurut hukum, karenanya pertimbangan hakim *Judex Facti* adalah keliru;

5. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 11 alinea ke-1 baris ke-17 dan 18, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. tanggal 16 Desember 2015 yang menyatakan "tanah tersebut telah dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak Para Penggugat selaku ahli waris" adalah pertimbangan yang keliru dimana hal tersebut tidak didukung alat bukti tentang penjualan oleh siapa...? dan bukti jual beli juga tidak ada diajukan oleh Para Penggugat sehingga bukti penjualan tidak ada dan dijual adalah rekayasa Para Penggugat;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 413 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 11 alinea ke-2 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0086/PDT.G/2015/PTA.Mtr. tanggal 16 Desember 2015 yang menyatakan “Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah jika obyek sengketa 2.6 dan 2.7 sebagai harta peninggalan almarhum Mamiq Ratmiah.....dstnya;

Bahwa apa yang Para Tergugat/Para Pemohon Banding/Para Pemohon Kasasi sampaikan memang benar adanya bahwa obyek sengketa poin 2.6 dan 2.7 adalah hak milik dari almarhum Mamiq Mahsun dan istrinya pertamanya yang dikuasai secara terus-menerus selama kurang lebih 50 tahun dan ahli waris Lalu Mahsun 25 tahun dan sejak penerbitan sertifikat tahun 1992 sampai tahun 2014 selama 22 tahun tanpa ada gangguan dari pihak manapun, sehingga atas dasar tersebut Tergugat 1 Lalu Mahsun sebagai ahli waris almarhum Mamiq Mahsun mengajukan penerbitan sertifikat dengan pemberian hak karena telah menguasai secara terus-menerus sehingga Terbit sertifikat Nomor 114 tersebut, meskipun hal tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah merupakan tanah warisan, namun Para Pemohon Kasasi tetap Hak Milik almarhum Mamiq Mahsun oleh karena telah dikuasai selama 97 tahun secara terus-menerus baik apakah dengan pembelian maupun hak bagi waris;

Lagi pula apabila benar hak dari waris maka tidak perlu dipermasalahkan lagi oleh karena telah merupakan bagian danatau hak masing-masing yang secara leluasa berbuat, baik untuk mengalihkan, menghibahkan, menyewakan maupun mensertifikatkan sebagaimana yang dilakukan oleh Baiq Ratmiah orang tua Para Penggugat dan Lalu Ismail alias Mamiq Bukit uraian ini berkaitan dengan uraian poin 3, 4 dan 5 di atas, karenanya poin ini mohon dipertimbangan;

7. Bahwa adalah rekayasa Para Penggugat dimana gugatan dilakukan setelah orang tua dan paman serta bibik para Penggugat meninggal dunia, yang seharusnya mengetahui asal-usul tanah beserta pembagiannya secara jelas, dan sangat disayangkan bukti saksi Para Tergugat/Para Pembanding/ Para Pemohon Kasasi dalam kesempatan yang baik ini tidak dihadirkan;

8. Bahwa alasan-alasan kasasi yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas, bukanlah merupakan suatu penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan namun suatu permohonan untuk meninjau kembali Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0086/PDT.G/2015/PTA.Mtr tanggal 16 Desember 2015, sehingga alasan ini

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 413 K/Ag/2016



patut untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan:

- a. Tidak berwenangnya pengadilan atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985);

9. Bahwa dari apa yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka patutlah kiranya permohonan kasasi ini beserta alasan-alasannya dapat diterima;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-9

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti dengan saksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, ternyata tidak terdapat kesalahan dan kekhilafan hakim dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 114 atas nama Lalu Mahsun yang didalilkan oleh Para Tergugat merupakan pendaftaran pertama yang berasal dari pemberian hak, akan tetapi tidak ada bukti peralihan hak dari orang tuanya yakni almarhum Mamiq Mahsun, maka dengan demikian sertifikat tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi LALU MAHSUN bin MAMIQ MAHSUN, Dkk. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. LALU MAHSUN bin MAMIQ MAHSUN, 2. BAIQ HANIFAH binti MAMIQ MAHSUN, 3. BAIQ JAWISAH binti MAMIQ MAHSUN, 4. BAIQ SENAP binti MAMIQ MAHSUN, 5. BAIQ SERNE binti MAMIQ MAHSUN, 6. BAIQ WARNE binti MAMIQ MAHSUN, 7. BAIQ ISAH bin MAMIQ WIRAKSE tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VI, VII, Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 oleh Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Puwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd
Dr. H. Puwosusilo, S.H., M.H.

ttd
Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

K e t u a,
ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd
Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 413 K/Ag/2016